



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Kampung Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2106.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 13);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantapan dan Evaluasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Berau.
2. Daerah adalah Kabupaten Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kampung adalah sebutan lain dari Desa yang berada di wilayah Kabupaten Berau sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APB Kampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Kampung setiap Kampung.

Pasal 4

Alokasi dasar per Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran XX Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DKkab - ADkab)$$

Keterangan:

- W = Dana Kampung setiap Kampung yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Kampung setiap Kampung.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten
- Z3 = rasio luas wilayah Kampung setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten

Z4 = rasio IKG Kampung terhadap total IKG Kabupaten

DK-kab = pagu Dana Kampung Kabupaten

AD-kab = besaran Alokasi Dasar (AD) untuk setiap Kampung dikalikan jumlah Kampung dalam Kabupaten

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
- (4) Mekanisme penyaluran Dana Kampung Tahap I/II/III sebagai berikut :
 - a. Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung APBN Tahap I/II/III kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan BPMPK dilampiri persyaratan :
 - 1) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap sebelumnya/Semester sebelumnya.
 - 2) Rincian Sisa Kas Dana Kampung
 - 3) Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Kampung APBN Tahap I/II/III
 - 4) Buku Kas Pembantu Dana Kampung
 - 5) Buku Kas Pembantu Pajak dan Bukti Setor Pajak
 - 6) Photo Copi Buku Rekening Kampung
 - 7) Photo/dokumentasi kegiatan
 - b. Tim Pendamping Kecamatan melakukan verifikasi atas kebenaran dan kelengkapan permohonan penyaluran dana Kampung APBN Tahap I/II/III yang disampaikan oleh Kepala Kampung.
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan, Camat memberikan rekomendasi penyaluran Dana Kampung APBN Tahap I/II/III.

- (5) Berdasarkan rekomendasi Camat, Kepala Kampung menyampaikan permohonan kepada Bupati Cq. BPKAD dengan tembusan BPMPK dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyaluran Dana Kampung Tahap I, dengan persyaratan :
 - 1) Peraturan Kampung tentang APB Kampung.
 - 2) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
 - 3) Kepala Kampung menyampaikan peraturan Kampung dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) diatas kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
 - 4) Peraturan Bupati Berau tentang Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau.
 - 5) Photo Copi Buku Rekening Kampung
 - 6) Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-
 - 7) Berita Acara Serah Terima Dana Kampung Tahap I bermaterai Rp. 6.000,-
 - b. Penyaluran Dana Kampung Tahap II, dengan persyaratan:
 - 1) laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I kepada Bupati.
 - 2) laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 1), menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus).
 - 3) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
 - 4) Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-
 - 5) Berita Acara Serah Terima Dana Kampung Tahap II bermaterai Rp. 6.000,-
 - c. Penyaluran Dana Kampung Tahap III, dengan persyaratan:
 - 1) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dan tahap II kepada Bupati.
 - 2) Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada angka 1) menunjukkan paling kurang Dana Kampung tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus).
 - 3) Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan September.
 - 4) Kuitansi Dinas bermaterai Rp. 6.000,-
 - 5) Berita Acara Serah Terima Dana Kampung Tahap III bermaterai Rp. 6.000,-
- (6) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APBKampung.

- (7) Contoh, bentuk, dan format blangko/formulir sebagaimana dimaksud ayat (4) dan (5) tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai bidang :
- a. pembangunan kampung; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat
- (2) Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) diutamakan secara **swakelola** dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.
- (3) Prioritas bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja kampung yang disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
- (4) Prioritas penggunaan dana kampung untuk program dan kegiatan bidang pembangunan kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, meliputi :
- a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi;
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
 - f. program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi kampung dan telah diputuskan dalam musyawarah kampung.
- (5) Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan kampung sebagaimana dimaksud Ayat (4), dapat mempertimbangkan Tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan kampung, meliputi :
- a. Kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat kampung;
 - b. Kampung berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat kampung untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Kampung; dan

- c. Kampung maju dan/atau mandiri, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi kampung, termasuk prakarsa Kampung dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Kampung.
- (6) Prioritas penggunaan dana kampung untuk program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat kampung dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Kampung atau BUM Kampung Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya;
 - c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Kampung;
 - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Kampung, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kampung (KPM K) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Kamung (Community Centre);
 - e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Kampung (Poskeskam), Pos Bersalin Kampung (Polinkam) dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/ swamedikasi di Kampung;
 - f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/ Pantai Kampung dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
 - g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
 - h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Kampung dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Kampung.
- (7) Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (6), dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan kampung, yaitu:
- a. Kampung tertinggal dan/atau sangat tertinggal mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat kampung;
 - b. Kampung berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran

produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;

- c. Kampung maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan kampung sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana kampung dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital kampung secara berkelanjutan
- (8) Ketentuan lebih lanjut prioritas penggunaan dana kampung untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud Ayat (4) dan Ayat (6) diatur dalam Petunjuk Teknis.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung/ Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi peraturan Kampung.
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan.
 - c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Kampung Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal kepala Kampung tidak menyampaikan APBKampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBKampung dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Kampung dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar
- (4) SiLPA Dana Kampung yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Kampung yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Kampung yang diterima Kampung.
- (5) Penggunaan Dana Kampung yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Kampung dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 2 Pebruarⁱ 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb

Pada tanggal 2 Pebruarⁱ 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 5

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 5 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2016

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016**PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
1	KELAY	1. Merabu	Rp 610.576.000
		2. Panaan	Rp 617.901.000
		3. Merapun	Rp 615.914.000
		4. Muara Lesan	Rp 606.274.000
		5. Merasa	Rp 679.450.000
		6. Lesan Dayak	Rp 625.651.000
		7. Long Beliu	Rp 674.518.000
		8. Long Duhung	Rp 623.507.000
		9. Long Lancim	Rp 602.113.000
		10. Long Keluh	Rp 601.665.000
		11. Long Pelay	Rp 624.142.000
		12. Mapulu	Rp 606.460.000
		13. Long Suluy	Rp 654.181.000
		14. Sido Bangen	Rp 630.702.000
		JUMLAH	Rp 8.773.054.000
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp 723.085.000
		2. Talisayan	Rp 856.250.000
		3. Campur Sari	Rp 670.188.000
		4. Bumi Jaya	Rp 644.399.000
		5. Tunggal Bumi	Rp 723.948.000
		6. Sumber Mulya	Rp 762.753.000
		7. Suka Murya	Rp 638.560.000
		8. Purnasari Jaya	Rp 651.158.000
		9. Eka Sapta	Rp 688.049.000
		10. Capuak	Rp 623.901.000
		JUMLAH	Rp 6.982.291.000
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp 638.060.000
		2. Tumbit Dayak	Rp 650.037.000
		3. Inaran	Rp 620.737.000
		4. Pegat Bukur	Rp 634.175.000
		5. Rantau Panjang	Rp 620.808.000
		6. Suaran	Rp 720.427.000
		7. Pилanjau	Rp 683.843.000
		8. Pesayan	Rp 658.784.000
		9. Sungai Bebanir	Rp 750.974.000
		10. Gurimbang	Rp 640.507.000
		11. Sukan tengah	Rp 699.301.000
		12. Tanjung Perangat	Rp 629.425.000
		13. Bena Baru	Rp 617.135.000
		JUMLAH	Rp 8.564.213.000
4	SEGAH	1. Long La'ai	Rp 682.743.000
		2. Punan Segah	Rp 647.524.000
		3. Long Ayap	Rp 607.996.000
		4. Long Ayan	Rp 679.859.000
		5. Punan Malinau	Rp 646.983.000

		6. Punan Mahkam	Rp	667.104.000
		7. Gunung Sari	Rp	709.743.000
		8. Pandan Sari	Rp	706.838.000
		9. Bukit Bakmur	Rp	620.119.000
		10. Harapan Jaya	Rp	690.689.000
		11. Tepian Buah	Rp	626.939.000
		12. Batu Rajang	Rp	606.228.000
		13. Siduung Indah	Rp	635.639.000
		JUMLAH	Rp	8.528.404.000
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	Rp	652.580.000
		2. Birang	Rp	625.389.000
		3. Maluang	Rp	758.281.000
		4. Samburakat	Rp	658.976.000
		5. Sambakungan	Rp	651.402.000
		6. Merancang Ulu	Rp	667.303.000
		7. Merancang Ilir	Rp	658.319.000
		8. Pulau Besing	Rp	622.004.000
		9. Melati Jaya	Rp	772.436.000
		10. Batu-Batu	Rp	624.036.000
		JUMLAH	Rp	6.690.726.000
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	Rp	680.841.000
		2. Teluk Semanting	Rp	613.883.000
		3. Tanjung Batu	Rp	932.693.000
		4. Pulau Derawan	Rp	680.193.000
		5. Kasai	Rp	887.250.000
		JUMLAH	Rp	3.794.860.000
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	Rp	664.634.000
		2. Pantai Harapan	Rp	622.421.000
		3. Tanjung Prepat	Rp	608.846.000
		4. Teluk Sumbang	Rp	651.658.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp	632.784.000
		6. Giring-Giring	Rp	631.372.000
		JUMLAH	Rp	3.811.715.000
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	Rp	666.651.000
		2. Labanan Jaya	Rp	698.325.000
		3. Labanan Makmur	Rp	710.134.000
		4. Labanan Makarti	Rp	650.750.000
		JUMLAH	Rp	2.725.860.000
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	Rp	653.797.000
		2. Tubaan	Rp	680.011.000
		3. Tabalar ulu	Rp	617.763.000
		4. Semurut	Rp	696.117.000
		5. Buyung-Buyung	Rp	691.039.000
		6. Harapan Maju	Rp	720.833.000
		JUMLAH	Rp	4.059.560.000
10	MARATUA	1. Bohesilian	Rp	685.391.000
		2. Payung-Payung	Rp	633.363.000
		3. Teluk Alulu	Rp	617.491.000
		4. Teluk Harapan	Rp	626.997.000
		JUMLAH	Rp	2.563.242.000

11	BATU PUTIH	1. Tembudan	Rp	646.588.000
		2. Kayu Indah	Rp	622.613.000
		3. Batu Putih	Rp	679.842.000
		4. Lobang Kelatak	Rp	604.652.000
		5. Ampen Medang	Rp	619.814.000
		6. Balikukup	Rp	652.643.000
		7. Sumber Agung	Rp	611.765.000
		JUMLAH	Rp	4.437.917.000
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp	603.805.000
		2. Biatan Ilir	Rp	634.549.000
		3. Karangan	Rp	618.309.000
		4. Biatan Lempake	Rp	684.253.000
		5. Manunggal Jaya	Rp	648.060.000
		6. Biatan Bapinang	Rp	625.164.000
		7. Biatan Baru	Rp	636.360.000
		8. Buikit Makmur Jaya	Rp	628.500.000
		JUMLAH	Rp	5.079.000.000
JUMLAH KESELURUHAN			Rp	66.010.842.000

Terbilang :#Enam puluh enam milyar sepuluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah#

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 2 Pebruari¹ 2016



Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 2 Pebruari¹ 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 5

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 5 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 FEBRUAR+ 2016

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG SE-KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2016

CONTOH, BENTUK, DAN FORMAT BLANGKO/FORMLIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA KAMPUNG

A. Permohonan Penyaluran dan Pencairan dari Kampung kepada Camat



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

KECAMATAN

KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

Nomor :

Lampiran : 1 (satu)bendel

Perihal : Permohonan penyaluran dan Pencairan Dana Kampung Tahap ... Tahun Anggaran 20...

Kepada:

Yth. Bupati Berau

c.q Camat
di

.....

Sehubungan telah disahkan Peraturan Kampung Nomor Tahun 20.... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.....Kecamatan Kabupaten Berau Tahun Anggaran 20... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016, Pasal 8 Ayat (4) huruf a, mensyaratkan bahwa Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan ADK kepada Camat.

Untuk itu bersama ini disampaikan permohonan pencairan Dana Kampung APBN Tahap .. sebesar Rp. (terbilang) sebagaimana **berkas terlampir**.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Kampung,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb

B. Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Kampung



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN
KAMPUNG
Jalan. No. Telp/Fax.....

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Kampung Tahap Tahun Anggaran 20...
Kepada:
Yth. Bupati Berau
c.q Camat.....
di- **Tempat.**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Kampung
Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab atas kebenaran penggunaan Dana Kampung Tahap Tahun Anggaran 20.. sebesar Rp..... (.....) baik secara administrasi, teknis maupun untuk keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Kampung,

Materai 6.000,-
.....

C. Contoh Format Laporan Semester

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA KAMPUNG APBN
SEMESTER(.....) TAHUN ANGGARAN 20.....
PEMERINTAH KAMPUNG.....
KECAMATAN
KABUPATEN BERAU**

Pagu Dana Kampung Rp.....

Kode Rekening	URAIAN	Nomor dan Tanggal Bukti Penyaluran (SP2D)	Jumlah Penerimaan (Debet) Rp.	Jumlah Pengeluaran (Kredit) Rp.	Saldo Rp.	Ket
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
1	PENDAPATAN					
1.2	<i>Pendapatan Transfer</i>					
1.2.1	Dana Kampung : a. Tahap I b. Tahap II c. Tahap III					
2	BELANJA					
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan					
2.1.2	Kegiatan					
2.1.3	Dst.....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung					
2.2.1	Kegiatan					
2.2.2	Kegiatan					
2.2.3	Dst.....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan					
2.3.2	Kegiatan					
2.3.3	Dst.....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan					
2.4.2	Kegiatan					
2.4.3	Dst.....					
	JUMLAH					

Keterangan :

SP2D Penyaluran DK dari Kabupaten ke Kampung

..... 20....

BENDAHARA KAMPUNG

Disetujui;
KEPALA KAMPUNG

.....

.....

D. Contoh Format Rincian Sisa Kas

RINCIAN SISA KAS
DANA KAMPUNG TAHAP..... (.....) TAHUN ANGGARAN 20.....
PEMERINTAH KAMPUNG
KECAMATANKABUPATEN BERAU

Pagu Dana kampung Rp.....

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp.)	Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp.)	Sisa Kas (Rp.)
1	2	3	4	5	6 (4-5)
2	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan				
2.1.1	Kegiatan				
2.1.2	Kegiatan				
2.1.3	Dst.....				
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung				
2.2.1	Kegiatan				
2.2.2	Kegiatan				
2.2.3	Dst.....				
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2.3.1	Kegiatan				
2.3.2	Kegiatan				
2.3.3	Dst.....				
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2.4.1	Kegiatan				
2.4.2	Kegiatan				
2.4.3	Dst.....				
	JUMLAH				

BENDAHARA KAMPUNG

..... 20....
 Disetujui;
 KEPALA KAMPUNG

.....

.....

E. Contoh Rekomendasi Pencairan ADK

KOP SKPD (KECAMATAN)

.....,20..

Nomor : Kepada
Lampiran : - Yth. Kepala BPKAD
Perihal : Rekomendasi Pencairan Kabupaten Berau
Dana Kampung APBN di -
TahapTahun 20 Tanjung Redeb.

Memperhatikan surat Kepala Kampung Nomor Tanggal Perihal Permohonan Pencairan Dana Kampung Tahap Tahun 20....., maka Tim Pendamping Kecamatan telah melakukan verifikasi atas kelengkapan administasi pencairan Dana Kampung yang disampaikan oleh Kepala Kampung

Dari hasil verifikasi kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan, maka disampaikan bahwa kelengkapan administasi pencairan Dana Kampung Tahap tahun 20..... yang disampaikan oleh Kepala Kampung dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan direkomendasikan untuk dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagai dasar pencairan dana.

Demikian rekomendasi disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, dan sebelumnya diucapkan terima kasih.

Camat

(Ketua Tim Pendamping Kecamatan)

Nip.

Tembusan disampikan kepada Yth :

1. Kepala BPMPK Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau di - Tanjung Redeb.

**F. Permohonan Penyaluran dan Pencairan Dana Kampung
kepada Bupati cq. BPKAD**



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
KECAMATAN

KAMPUNG

Jalan. No. Telp/Fax.....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan penyaluran dan Pencairan Dana Kampung Tahap... Tahun Anggaran 20...

Kepada:
Yth. Bupati Berau
c.q Kepala BPKAD
di
Tanjung Redeb

Berdasarkan Surat Camat Nomor : tanggal perihal Rekomendasi Pencairan Dana Kampung Tahap, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung, Pasal 13 Ayat (2) huruf c mensyaratkan bahwa Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan Dana Kampung kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD.

Bersama ini disampaikan permohonan pencairan Dana Kampung Tahap .. sebesar Rp..... (*terbilang*), agar dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) sebagai dasar pencairan dana sebagaimana **berkas terlampir**.

Demikian permohonan ini disampaikan untuk diproses selanjutnya. Terima kasih.

Kepala Kampung,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Berau – di Tanjung Redeb
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau di- Tanjung Redeb
3. Camat di

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jl. APT. Pranoto Tanjung Redeb Telp. (0554) 24109
Tanjung Redeb



UNTUK DINAS

SURAT BUKTI

Kode Rekening :
Dibukui :

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Khusus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Berau

Untuk Banyaknya :

Untuk Pembayaran :

Tanjung Redeb, 20...
Tanda Tangan Terima

Materai
Rp. 6.000

Terbilang Rp.

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran

Sudah dibayar pada
Tgl. 20...
Bendahara Pengeluaran Khusus

NIP.

NIP.

H. Contoh Beirta Acara Serah Terima Dana Kampung

KOP SKPD (BPKAD)

BERITA ACARA SERAH TERIMA.

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Kepala BPKAD Kabupaten Berau.
Alamat : Jalan APT. Pranoto Tanjung Redeb.
Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama :
Jabatan : Kepala kampung
Alamat : Jalan
Selanjutnya di sebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Dana Kampung APBN Tahap kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. (..... rupiah).

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, PIHAK KEDUA berkewajiban mempergunakan Dana Kampung APBN yang telah diterima dari PIHAK PETAMA sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung serta semua bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya disimpan oleh PIHAK KEDUA selaku objek pemeriksaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima Dana Kampung ini dibuat untuk dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pehak Kedua
Kepala Kampung

Pihak Pertama
Kepala BPKAD

Materai Rp. 6.000,-

(-----)

(-----)

Catatan :

Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun diisi oleh BPKAD.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 2 Februari 2016

The seal of Kabupaten Berau, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text "BUPATI BERAU" at the top and "BERAU" at the bottom, with two stars on either side.
Pj. BUPATI BERAU

H. SYARIFUDDIN

Diundangkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal 2 Februari 2016

The seal of the Regional Secretariat of Kabupaten Berau, featuring a Garuda bird in the center, surrounded by the text "PEMERINTAH KABUPATEN BERAU" at the top, "SEKRETARIAT DAERAH" in the middle, and "BERAU" at the bottom, with two stars on either side.
SEKRETARIS DAERAH

H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 5